

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH
DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengkajian, Pendidikan dan pelatihan Teknis, Fungsional dan kepemimpinan dan umum;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan dan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian, Pendidikan pelatihan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan umum;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;

2. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama.
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar;
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah penunjang.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi pilihan Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan pimpinan Tinggi;
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
- (5) Bagan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsinya :
 - a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
 - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan penelolan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

- c. Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II;
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - 3. Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi I;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi II;
 - 3. Sub Bidang Akuntansi III.
- f. Bidang Aset terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
 - 3. Sub Bidang Penghapusan Aset.
- g. Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pemanfaatan Aset tidak bergerak;
 - 4. Seksi Pengamanan Aset tidak bergerak.
- h. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I, dengan daerah kerja Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Evaluasi I Wilayah I;
 - 4. Seksi Evaluasi II Wilayah I.

- i. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah II, dengan daerah kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun, Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Evaluasi I Wilayah II;
 4. Seksi Evaluasi II Wilayah II.
- (5) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

i. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah II, dengan daerah kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun, Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Evaluasi I Wilayah II;
4. Seksi Evaluasi II Wilayah II.

(5) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI


Diundangkan di Medan


pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
 Pembina Utama Muda (P/c)
 NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
 ttd
TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH PROVINSI
 SUMATERA UTARA

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TANGGAL 31 MARET 2017



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI